



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1969.

TENTANG

PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN TELEVISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : bahwa untuk lebih menjempurnakan eksploitasi Televisi Republik Indonesia, dianggap perlu merubah besarnja djumlah sumbangan iuran televisi sebagaimana jang ditetapkan didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 1968 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 218 tahun 1963 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN TELEVISI.

Pasal 1.

- (1). Terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan Presiden ini besarnja djumlah sumbangan iuran televisi seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 1968 dirubah mendjadi Rp. 200,- (duaratus rupiah) setiap bulan.
- (2). Sumbangan iuran televisi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi seluruh matjam dan asal-buatan masing-masing pesawat penerima televisi.

Pasal 2.

Penetapan besarnja sumbangan iuran televisi untuk selandjutnja akan diatur setjara bersama oleh Menteri Penerangan dan Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Semua ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Keputusan Presiden Nomor 218 tahun 1963 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor 49 Tahun 1969.

- 2 -

dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 1 April 1969.

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal 17 Djuni 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO  
JENDERAL T.N.I.